

**ANALISIS PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI  
TERHADAP PENDAPATAN DAN *SPIRITUAL VALUE*  
RUMAH TANGGA *MAUQUF'ALAIH* (STUDI PADA  
KOPERASI MASJID SABILILLAH KOTA MALANG)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Gumilar Ganda Muharoman  
145020500111014**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI TERHADAP  
PENDAPATAN DAN *SPIRITUAL VALUE* RUMAH TANGGA  
*MAUQUF'ALAIH* (STUDI PADA KOPERASI MASJID SABILILLAH  
KOTA MALANG)**

Yang disusun oleh :

Nama : Gumilar Ganda Muharoman  
NIM : 145020500111014  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 3 Januari 2020.

Malang, 3 Januari 2020

Dosen Pembimbing,

**Dr. Iswan Noor, SE., ME.**

NIP. 195907101983031004

**Analisis Pemberdayaan Wakaf Tunai Terhadap Pendapatan dan *Spiritual Value* Rumah  
Tangga *Mauquf'alaih* (Studi pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang)  
Gumilar Ganda Muharoman\***

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya<sup>#</sup>

\*Email: gumilarganda.m@gmail.com

**ABSTRAK**

*Kemiskinan telah menjadi permasalahan yang kompleks dan sifatnya multidimensional. Salah satu strategi baru dalam rangka mengatasi kemiskinan adalah melalui optimalisasi sumber keuangan Islam berupa wakaf tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan wakaf tunai terhadap pendapatan dan spiritualitas rumah tangga mauquf'alaih Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang dan mengetahui klasifikasi rumah tangga mauquf'alaih dalam kuadran CIBEST sebelum dan sesudah adanya bantuan modal wakaf tunai. Penelitian ini menggunakan sebanyak 31 responden rumah tangga mauquf'alaih Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis dengan uji beda yaitu Paired Sample T-Test dan Wilcoxon Test dengan menggunakan aplikasi SPSS 22 dan juga menggunakan model CIBEST untuk mengukur tingkat kemiskinan dari material value dan spiritual value. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pada pendapatan dan spiritual value rumah tangga mauquf'alaih sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan wakaf tunai. Dalam kuadran CIBEST, terdapat peningkatan nilai indeks kesejahteraan dan penurunan nilai indeks kemiskinan materiil sesudah adanya bantuan modal wakaf tunai Koperasi Masjid Sabilillah.*

*Kata kunci: Wakaf Tunai, Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang, Mauquf'alaih, CIBEST*

---

**A. PENDAHULUAN**

Kemiskinan telah menjadi permasalahan yang kompleks dan sifatnya multidimensional. Permasalahan ini pada umumnya dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, khususnya bagi negara berkembang, yaitu Indonesia. Hal ini cukup penting untuk diperhatikan karena diantara tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin (Beik dan Arsiyanti, 2015).

Pemerintah Indonesia dari masa ke masa telah berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan yang sudah menjadi permasalahan besar masyarakat. Sebuah prestasi yang cukup baik apabila pemerintah dapat terus mampu menurunkan angka kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia dari tahun 2011-2018 dimana terjadi tren penurunan persentase penduduk kemiskinan hingga mampu mencapai 9,82% atau sebanyak 25,95 juta jiwa pada bulan September 2018.

Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu yang memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi. Berdasarkan data BPS tercatat pada bulan September 2015 total jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 4775,97 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan jumlah 4638,53 ribu jiwa. Pada tahun 2017 terjadi kembali penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 4405,27 ribu jiwa serta di tahun 2018 terus menurun menjadi sebanyak 4292,15 ribu jiwa. Tren penurunan tersebut ternyata masih belum mampu menurunkan predikat Jawa Timur sebagai provinsi yang terbanyak jumlah penduduk miskin nya dibanding beberapa provinsi lain di pulau Jawa dimana persentase penduduk miskinnya pada tahun 2018 mencapai 12,7% (BPS, 2018).

Islam sebagai agama yang menyeluruh memandang kemiskinan merupakan salah satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Jika kemiskinan sudah merajalela maka akan menyebabkan lupanya diri kepada Allah dan juga kemanusiaannya (Qardhawi, 2006). Belum teratasinya kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yaitu dengan optimalisasi sumber keuangan Islam berupa wakaf. Wakaf merupakan salah satu sumber keuangan Islam yang

mempunyai potensi besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan (Novitasari, 2015)

Dalam disertasi Hendra (2008) menemukan bahwa wakaf tunai dapat menanggulangi kemiskinan melalui pekerjaan, yaitu melalui program ekonomi dan kemitraan usaha yang keseluruhannya bertujuan memberikan akses bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka ke taraf yang lebih tinggi. Hal ini didukung pula oleh pendapat dari Kamil (2016) terkait dibolehkannya wakaf tunai sebagai sesuatu yang sangat baik bagi kemaslahatan atau pengembangan wakaf di Indonesia. Selain itu menurut perhitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 120 triliun per tahun dengan asumsi ada 100 juta warga negara Indonesia mewakafkan uangnya sebesar Rp. 100 ribu per bulan.

Atas dasar alasan tersebut menjadi sebuah peluang apabila dikelola untuk kepentingan masyarakat, yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Bentuk pembiayaan dan pengembangan pelaku usaha dapat menjadi salah satu contoh pengelolaan dana wakaf yang dapat langsung diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Bentuk pengelolaan tersebut nantinya oleh nadzir akan disusun sedemikian rupa sehingga program pembiayaan dan pemberdayaan pelaku usaha berdampak positif dan berkesinambungan.

Salah satu lembaga keuangan Syariah yang mengelola dana wakaf adalah Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang. Koperasi ini resmi didirikan pada tanggal 21 Mei 1999. Pada akhir 2016, jumlah anggota Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang sudah mencapai 954, dengan aset sebanyak 2,5 milyar yang terdiri dari tabungan anggota simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Sedangkan untuk dana wakaf, pada tahun 2016 telah mengumpulkan dana hingga Rp. 947.178.000. Potensi dana wakaf masjid Sabilillah yang sebesar ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, mulai dari modal usaha mikro, modal pujasera, dan lain-lain. Pemberdayaan wakaf yang produktif tersebut membuktikan bahwasannya wakaf tunai bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, umumnya pengukuran pengaruh wakaf terhadap kesejahteraan *mauquf'alaih* masih terbatas pada pengukuran aspek material saja, tanpa disinggung aspek spiritualnya. Padahal sebagai instrumen filantropi dalam islam, wakaf memiliki kaitan yang erat dengan aspek spiritual atau ibadah. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu model yang mampu mengukur hubungan wakaf tunai terhadap kesejahteraan *mauquf'alaih* dari aspek material sekaligus aspek spiritual. Untuk mendukung pengukuran tersebut maka penelitian ini menggunakan alat analisis yang dapat mengukur dari perspektif material dan spiritual yaitu Model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*). Model CIBEST adalah alat ukur kemiskinan yang tidak hanya mengukur secara kemiskinan material, tetapi juga mengukur kemiskinan spiritual. Model CIBEST terdiri dari Kuadran CIBEST dan Indeks CIBEST. Indeks tersebut terdiri dari indeks kesejahteraan, kemiskinan material, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut (Beik dan Arsyanti, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berkeinginan untuk mengembangkan penelitian tentang wakaf tunai dengan kesejahteraan rumah tangga *mauquf'alaih* sebagai fokus penelitian dan memasukkan aspek spiritual di dalamnya. Dengan itu maka peneliti akan melaksanakan penelitian tentang **“Analisis Pemberdayaan Wakaf Tunai Terhadap Pendapatan dan *Spiritual Value* Rumah Tangga *Mauquf'alaih* dengan Pendekatan Model CIBEST (Studi pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang)”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh wakaf tunai terhadap pendapatan dan spiritualitas rumah tangga *mauquf'alaih* Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang dan untuk mengetahui klasifikasi rumah tangga *mauquf'alaih* dalam kuadran CIBEST sebelum dan sesudah adanya bantuan wakaf tunai.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dalam definisi memiliki berbagai perbedaan pandangan dari berbagai ahli akibat dari bagaimana para ahli tersebut melihat masalah yang menjadi pemicu kemiskinan. Definisi kemiskinan dalam arti luas tidak hanya melihat dari bidang ekonomi saja, malah semuanya saling berkaitan satu sama lain. Seperti dalam pernyataan Sholeh (2010) dalam Ali Khomsan dkk. (2015), bahwa definisi kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha,

hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Oleh karena itu, kemiskinan hendaknya diamati sebagai persoalan yang kompleks dan multidimensional.

Menurut Chambers dalam Ali Khomsan dkk (2015), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu kemiskinan absolut, relatif, kultural, dan struktural. Kemiskinan absolut melihat pendapatan keluarga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif melihat pengaruh kebijakan pembangunan pemerintah yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan dibanding wilayah lainnya yang terkena dampak pembangunan.

Indikator dalam mengukur tingkat kemiskinan secara global menggunakan indikator dari Bank Dunia. Bank Dunia menjelaskan bahwa disebut penduduk miskin apabila memiliki pengeluaran per hari sebesar US\$2 atau kurang, menggunakan metode *Purchasing Power Parity* (PPP). Selain itu, Bank Dunia juga menetapkan klasifikasi penduduk sangat miskin (*extreme poor*) untuk yang pengeluaran per harinya di bawah US\$1 (Perdana dalam Ali Khomsun, 2015).

### **Kemiskinan dalam Pandangan Islam**

Menurut Beik dan Arsiyanti (2015) kemiskinan dalam Islam bersifat multidimensional. Arti dari dimensional tersebut adalah bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek material saja, tetapi juga dipandang dengan aspek spiritual. Kemiskinan material didasarkan pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material sepenuhnya seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kemiskinan spiritual didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang kurang tepat terhadap ajaran Islam atau ada unsur kesengajaan untuk tidak melaksanakan ibadah.

Perhatian Islam teradap kaum muslimin tertuang dalam QS. Al-Ma'un ayat 1-3 yang menerangkan keharusan orang yang berkucukupan atas harta yang dimiliki untuk senantiasa menafkahkan kepada sebagian orang-orang miskin. Maka cukup jelas bahwa Islam sangat memiliki perhatian terhadap kemiskinan terutama yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an serta beriringan yaitu fakir dan miskin.

Ulama Yusuf Qardhawi dalam Setiawan dan Hasanah (2016) menawarkan enam sarana dalam pengentasan kemiskinan yaitu bekerja, jaminan sanak famili, zakat, jaminan baitul maal, kewajiban di luar zakat, sedekah sukarela dan kemurahan hati individu.

### **Konsep Kesejahteraan**

Kesejahteraan menurut Barus (2016) dalam Gaffar (2017) yaitu suatu keadaan yang aman, Sentosa dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Sodiq, 2015).

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Apabila mendalami kandungan undang-undang tersebut, kesejahteraan bisa tercapai ketika terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Kebutuhan material dapat diwujudkan dari kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan akan agama, kesehatan, keamanan, dan ketentraman hidup (Barus, 2016 dalam Wicaksono, 2018).

### **Kesejahteraan Rumah Tangga**

Menurut Fransen (2014) dalam penelitiannya, kesejahteraan dalam rumah tangga dapat dilihat dari 6 indikator utama yaitu *Asset*, *Financial Acces*, *Food Security*, *Living Condition*, *Educational Attainment*, dan *Subjective Wealth*. Indikator-indikator tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan kesejahteraan dalam tingkat rumah tangga atau keluarga sehingga lebih mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan dalam lingkup kecil. Terlebih dalam indikator *asset*, *financial access*, dan *food security* yang dapat menjadi representasi kesejahteraan rumah tangga dari segi ekonomi.

Model lain yang menggambarkan kesejahteraan dalam tingkat rumah tangga atau keluarga dari sisi ekonomi digagas oleh PMU P2KP (2005) mengenai aspek-aspek penting dalam mengelola

ekonomi keluarga yaitu (1) pendapatan keluarga, (2) rencana pengeluaran (konsumsi), (3) menabung, (4) pencacatan dan monitoring, dan (5) musyawarah keluarga. Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan rumah tangga dapat dicapai apabila mampu memperhatikan dan menjaga aspek-aspek penting dalam pengelolaan ekonomi di lingkup keluarga.

Dalam buku 'Ekonomi Pembangunan Syariah' yang ditulis oleh Beik dan Arsiyanti (2015), kesejahteraan akan tercapai apabila rumah tangga/keluarga mampu memenuhi kebutuhan materiil (*material value*) dan kebutuhan spiritual (*spiritual value*). Mengenai bentuk kebutuhan materiil yang dimaksud adalah kebutuhan pokok rumah tangga seperti kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual terkait dengan hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait dengan kewajiban agama, yang apabila dikaitkan dengan konteks CIBEST, terdapat lima variabel yang dapat didefinisikan sebagai kebutuhan spiritual minimal. Kelima variabel tersebut adalah pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan lingkungan kebijakan pemerintah (Beik dan Arsiyanti, 2015:78).

### Konsep Wakaf

Wakaf (atau *al-waqf*) berasal dari kata kerja Bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Pengertian menghentikan ini apabila dihubungkan dengan ilmu baca al-Qur'an (ilmu tajwid) adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dimana harus berhenti (Daud Ali, 1988). Hal ini sesuai dengan pendapat al-Fauzan (2013), penulis *Mulakhkhas Fiqhi* Jilid 2, bahwa wakaf berarti menahan benda asal dan memberikan manfaatnya cuma-cuma. Yang dimaksud benda asal di sini ialah setiap benda yang bisa dimanfaatkan namun dzatnya tetap eksis, seperti bangunan, pertokoan, perkebunan, dan semisalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaatnya ialah penghasilan yang didapat dari benda asal tersebut, seperti ongkos sewa, kontrakan, hasil panen, dan semisalnya (al-Fauzan, 2013: 313).

Dalam Al-Qu'ran tidak secara tekstual menyebut kata wakaf apalagi perintah untuk berwakaf. Namun inti amalan dari wakaf tercantum dalam Al-Qu'ran seperti anjuran berbuat kebajikan (QS. Al-Hajj: 7), menakfakkan sebagian harta yang dicintai (QS. Ali Imran : 92) dan Allah melipatgandakan nafkah harta di jalan Allah dan tanpa sikap sombong (QS. Al-Baqarah : 261-262) (Novitasari, 2015). Dalil wakaf secara jelas dapat ditemukan dalam bentuk hadits-hadits yang memang menyebut kata wakaf hingga keutamaannya dalam berwakaf, seperti hadits riwayat Muslim tentang amalan yang tidak terputus, terdapat shadaqah jariyah yang ditafsirkan sebagai wakaf oleh para ulama (Kemenag, 2013: 24-25).

Wakaf dinyatakan sah menurut syariat Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat wakaf. Dalam buku fiqh wakaf (Kemenag, 2006): 19), rukun wakaf terdiri dari (1) *Waqif* yaitu orang yang mewakafkan hartanya, (2) *Mauquf bih* yaitu harta yang diwakafkan, (3) *Mauquf'alah* yaitu orang yang diberi wakaf, dan (4) *Shighat* yaitu ikrar wakif untuk mewakafkan hartanya.

Selain itu pelaksanaan wakaf juga memiliki syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan wakaf. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut sebagai wakif (yang melakukan wakaf) antara lain harus baligh, merdeka, dan *rasyid* (berakal). Sehingga wakaf dari anak kecil, orang lemah akal, dan budak tidak dianggap sah (al-Fauzan, 2013).

Dalam pelaksanaan wakaf, terdapat beberapa macam jenis wakaf yang memiliki perlakuan yang berbeda pula. Menurut Daud Ali (1988), wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf *ahli* (keluarga) atau wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif maupun orang lain dan wakaf *khairi* (umum) yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. *Waqaf khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat dianjurkan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya (Huda dan Heykal, 2013).

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi (BWI Kota Malang, 2014). Rozalinda (2016) menjelaskan bahwa nadzir adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara dan mengembangkan harta wakaf. Hal ini menandakan bahwa posisi nadzir atau pengelola wakaf adalah posisi yang sangat krusial karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nadzir. Oleh sebab itu, nadzir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya.

Menurut Munzir Qahaf dalam Novitasari (2015), wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok maupun oleh umum. Dengan kata lain, upaya mewujudkan wakaf yang produktif adalah sebuah upaya yang luhur dalam usaha mewujudkan kesejahteraan umum. Wakaf produktif memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, seperti yang dijelaskan oleh Kurniawan (2011) bahwa wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi berarti bahwa wakaf yang dilakukan merupakan ajuran agama Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Dimensi kedua yaitu dimensi sosial ekonomi dimana terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktek wakaf.

Kasdi (2015) menjelaskan dalam penelitian Siraj Said dan Hillary Lim tahun 2005 yang berjudul *Waqf (Endowment) and Islamic Philanthropy*, ada lima langkah strategis untuk memberdayakan wakaf agar menjadi wakaf produktif. Langkah pertama yaitu, mengenali potensi perputaran harta wakaf dengan melihat sejarah atau model wakaf yang sudah berjalan dan melakukan pembaruan pada sistem wakaf. Langkah kedua, yaitu memfasilitasi pengembangan model wakaf modern dengan menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syaria'ah. Langkah ketiga yaitu, mempromosikan filantropi Islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat. Selanjutnya langkah keempat yaitu memodernisasi administrasi wakaf, sehingga struktur manajemen wakaf dapat menjadi lebih efisien, transparan dan responsif serta menjalin kerjasama teknis dan bertukar pengalaman dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional dan negara lain untuk mengembangkan investasi wakaf. Langkah terakhir yaitu adalah memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen dari wakif, nazhir, investor, dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui benefit dari wakaf tersebut.

### **Pemberdayaan Wakaf Tunai**

Wakaf tunai atau yang biasanya disebut sebagai wakaf uang merupakan penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga nadzir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan *'ain* aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh *mauquf'alah* sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat Islam (Huda dan Heykal, 2013).

Dalam ranah ulama fikih, terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum mewakafkan uang. Menurut Athoillah (2014) perbedaan pandangan itu tidak lepas dari tradisi yang lazim di masyarakat bahwa mewakafkan harta hanya berkisar pada harta tetap (*fixed asset*), dan pada penyewaan harta wakaf. Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut, maka pendapat para *fukaha* dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni mereka yang membolehkan dan yang tidak membolehkan.

Di Indonesia sendiri, komisi fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa MUI tentang wakaf tunai pada tanggal 11 Mei 2002, sebelum ditetapkan dalam UU (Nomor 41 Tahun 2004). Dalam keputusan itu terdapat lima butir fatwa, yaitu:

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya boleh (*jawaz*).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan Syariah.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, bahkan diwariskan.

Yang perlu diperhatikan, terdapat dua istilah umum yang terdengar mirip yaitu wakaf uang dan wakaf dengan uang. Beik dan Arsiyanti (2015: 202) menjelaskan bahwa pada wakaf uang, maka uang tersebut yang kemudian dikembangkan dan diinvestasikan pada kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan wakaf dengan uang berarti uang tersebut adalah media perantara untuk kemudian dikonversikan menjadi barang tetap (*fixed asset*). Model wakaf tunai ini di Indonesia dapat menjadi alternatif baru dalam memberdayakan ekonomi umat hingga menciptakan kesejahteraan. Dalam suatu barang yang bergerak, seperti uang dapat dijadikan barang wakaf, sebagaimana diceritakan bahwa perkembangan wakaf di berbagai belahan dunia mempunyai

peranan yang jauh lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sairi Erfanie dalam Huda dan Heykal, 2013). Sebagai *nadzir*, terdapat beberapa bentuk investasi wakaf tunai yang dapat dijalankan yaitu investasi *mudharabah*, investasi *musyarakah*, investasi *murabahah* dan investasi *wadi'ah* (Athoillah, 2014: 160-161).

## **Pendapatan**

Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji (*salaries*), upah (*wages*), sewa (*rent*), bunga (*interest*), laba (*profit*), dan sebagainya, bersama-sama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan lain sebagainya. Dalam analisis mikro ekonomi, istilah pendapatan khususnya dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga, maupun laba, secara berurutan (Jaya, 2011).

Pendapatan atau *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil “penjualan”nya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Dan sektor produksi “membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi. Harga faktor produksi di pasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang di pasar barang) ditentukan oleh tarik-menarik antara penawaran dan permintaan (Boediono, 2000).

Setiap rumah tangga yang terdapat dalam perekonomian tiga sektor pada umumnya mereka memperoleh pendapatan dari kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar. Wahyono (2017) menjelaskan, bagi rumah tangga konsumsi mereka akan mendapatkan pendapatan yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga, maupun laba. Untuk rumah tangga produksi, mereka akan memperoleh pendapatan dari keuntungan menjual barang dan jasa. Sedangkan rumah tangga pemerintah akan memperoleh pendapatan dari pajak ataupun retribusi atas prasarana dan kebijakan yang sudah diberikan atau disediakan.

## ***Spiritual Value***

Istilah *spiritual value* (disingkat SV) diambil dari sebuah model kesejahteraan rumah tangga dalam persepektif ekonomi Islam yaitu model CIBEST. *Spiritual value* yang dimaksud diartikan sebagai kebutuhan spiritual terkait dengan hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait kewajiban agama. Dalam konteks kuadran CIBEST, maka ada lima variabel yang dapat didefinisikan sebagai kebutuhan spiritual minimal. Kelima variabel tersebut adalah pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan lingkungan kebijakan pemerintah. (Beik dan Arsyanti, 2015:78).

Konsep *spiritual value* tersebut sebenarnya dapat ditarik mundur dalam sebuah konsep dasar yaitu konsep spiritualitas. Pengertian spiritualitas secara bahasa berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (kbbi.web.id/spiritualitas, 2019). Sedangkan menurut istilah, spiritual dapat didefinisikan sebagai pengalaman manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan dan moralitas. Spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Spiritualitas mengandung pengertian hubungan manusia dengan Tuhan-Nya dengan menggunakan instrumen sholat, puasa, zakat, haji, doa dan sebagainya (Hawari dalam Nur Fauziah, 2015).

Sebagai individu yang melaksanakan aktivitas spiritualitas, terdapat beberapa kebutuhan spiritual dasar yang perlu dipenuhi. Seperti yang dijelaskan oleh Clinebell (Kozier dalam Fauziah, 2015) mengenai kebutuhan spiritual yaitu kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan yang terbagi dalam 10 butir kebutuhan dasar.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2019 di Koperasi Masjid Sabilillah Malang yang beralamatkan di jalan A. Yani No. 15 Malang, Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerima wakaf tunai di kota Malang dengan sampel penelitian berjumlah 31 orang *mauquf'alah* penerima bantuan dana wakaf tunai dari Koperasi Masjid



Sabilillah. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan menggunakan cara wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Data yang telah diperoleh kemudian akan dilakukan analisis uji beda menggunakan analisis *Paired Sample T-Test* atau uji t berpasangan untuk data yang berdistribusi normal dan *Wilcoxon Test* untuk data yang tidak berdistribusi normal. Pada penelitian ini ditetapkan tingkat signifikansi untuk menilai  $H_0$  untuk seluruh pengujian adalah sebesar 0,05 atau 5%. Selain menggunakan metode analisis yang sudah disebutkan, penelitian ini juga menggunakan model CIBEST untuk mendukung dalam menganalisis atau mengukur kemiskinan atau kesejahteraan. Model CIBEST adalah alat ukur yang kemiskinan yang tidak hanya mengukur kemiskinan secara material, tetapi juga mengukur kemiskinan secara spiritual.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini peneliti memiliki 2 tipe variabel dengan jenis data yang berbeda, yaitu variabel pendapatan dengan jenis data rasio dan variabel *spiritual value* dengan jenis data ordinal yang berasal dari data likert. Sebelum dilakukan uji statistik, variabel *spiritual value* akan dihitung nilai rata-rata terlebih dahulu untuk setiap sampel untuk menghasilkan data interval. Hal ini selain menyesuaikan pada variabel pendapatan yang telah menggunakan jumlah pendapatan rata-rata per bulan, juga agar sesuai dengan penjelasan Beiq dan Arsiyanti (2015) bahwa apabila skor rata-rata spiritual rumah tangga sama dengan tiga ( $SV=3$ ) maka dikategorikan sebagai miskin spiritual.

##### Uji Normalitas

Tabel 1: Hasil Uji Normalitas

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Pendapatan_1	.977	31	.731
Pendapatan_2	.970	31	.521
SV1	.905	31	.010
SV2	.891	31	.004

Sumber: Data SPSS diolah, 2019

Pada tabel 1 diketahui dapat diperhatikan bahwa terdapat variabel pendapatan\_1-2 dan SV 1-2 dengan jumlah data sebanyak 31 buah. Pendapatan\_1 adalah kondisi pendapatan sebelum diberi dana wakaf tunai, sedangkan pendapatan\_2 adalah kondisi sesudah diberi dana wakaf tunai. Adapun SV1 adalah kondisi spiritual value sebelum diberi dana wakaf tunai, sedangkan SV2 adalah kondisi sesudah diberi dana wakaf tunai.

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan nilai sig pendapatan\_1 dan pendapatan\_2 lebih dari 0.05 yang berarti data penelitian tersebut untuk pendapatan terdistribusi secara normal. Karena variabel pendapatan terdistribusi secara normal, maka penelitian dilanjutkan dengan uji *paired sample t-test*.

Sedangkan untuk variabel SV1 dan SV2 menunjukkan hasil sig kurang dari 0,05 yang berarti data tidak terdistribusi normal. Dikarenakan data tidak terdistribusi normal, maka variabel *spiritual value* tidak bisa dilanjutkan untuk diuji menggunakan uji *paired sample t-test*. Data yang tidak terdistribusi normal akan menggunakan teknik pengujian non-parametrik yaitu uji Wilcoxon.

### Uji Paired Sample T-Test

Tabel 2: Hasil Uji Paired Sample T-Test

	Paired Differences (Pendapatan_2 – Pendapatan_1)					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1	970322.581	1386483.523	249019.792	461756.319	1478888.843	3.897	30	.001

Sumber: Data SPSS diolah, 2019

Pada tabel 2 diketahui *pair 1* (Pendapatan\_1 dan Pendapatan\_2) memiliki tingkat sig. 0.001. Maka dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk uji hipotesis mengenai pendapatan adalah  $H_0$  ditolak karena nilai sig kurang dari 0.05 (5%) yang berarti ada perbedaan tingkat pendapatan terhadap wakaf tunai bagi rumah tangga *mauquf'alaih*.

### Uji Wilcoxon

Tabel 3: Hasil Uji Wilcoxon

	SV2 – SV1
Z	-2.993
Asymp. Sig. (2-tailed)	.003

Sumber: Data SPSS diolah, 2019

Pada tabel 4.11 diketahui *pair 2* (SV1 - SV2) memiliki tingkat sig 0.003 atau kurang dari 005 (5%). Maka kesimpulan hasil tersebut adalah  $H_0$  ditolak yaitu ada perbedaan pada *spiritual value* terhadap wakaf tunai bagi rumah tangga *mauquf'alaih*.

### Pengaruh Pemberdayaan Wakaf Tunai Terhadap Pendapatan Rumah Tangga *Mauquf'alaih*

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki nilai signifikansi kurang dari 5% yang berarti  $H_0$  ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan pada pendapatan rumah tangga *mauquf'alaih* sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan wakaf tunai. Perbedaan ini dapat dilihat dari jumlah rata-rata pendapatan rumah tangga *mauquf'alaih* sebelum dan sesudah diberi dana wakaf tunai. Sebelum menerima dana wakaf tunai, rata-rata pendapatan sebesar Rp. 2.857.096,77 selama sebulan. Setelah menerima bantuan dana wakaf tunai, rata-rata pendapatan rumah tangga *mauquf'alaih* meningkat menjadi Rp. 3.827.419,35 dimana terjadi peningkatan sebanyak 34%. Hasil ini telah sesuai dengan teori yang diharapkan yaitu dengan adanya pemberdayaan wakaf tunai mampu merubah tingkat pendapatan rumah tangga *mauquf'alaih*.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Novitasari (2015) yang hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan keluarga *mauquf'alaih* sebelum adanya program manfaat wakaf tunai dari BWUT MUI DIY adalah berbeda dan meningkat sebesar 29,5%.

Dana wakaf tunai yang diperoleh para *mauquf'alaih* digunakan untuk modal usaha, baik itu usaha utama atau usaha sampingan. Bantuan dana tersebut layaknya sebuah stimulus positif yang mampu menggerakkan usaha anggota koperasi untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini apabila dikaitkan dengan pernyataan Wahyono (2017) maka posisi rumah tangga *mauquf'alaih* tergolong dalam rumah tangga produksi, yang memperoleh pendapatan dari keuntungan menjual barang dan jasa. Adapun usaha dalam peningkatan produksi melalui modal, apabila dilihat dari pendekatan fungsi produksi sederhana, maka faktor K (jumlah modal) menjadi salah satu sebab dari terbentuknya keluaran Q (jumlah output yang dihasilkan). Dengan kata lain, K berpengaruh sama terhadap Q (Nicholson, 2002). Apabila jumlah modal yang digelontorkan semakin besar, maka jumlah output yang dihasilkan akan semakin besar.

Kondisi lapangan walaupun semua responden mengalami perubahan pendapatan, namun tidak semuanya mengalami perubahan yang positif, melainkan adapula yang tetap stagnan dan menurun. Hal ini disinyalir oleh dua faktor berbeda yaitu faktor keluarga dan faktor pangsa pasar. Untuk faktor keluarga, terdapat rumah tangga yang ditinggal status janda oleh suami sehingga sosok responden ibu ini harus sendiri menghidupi kedua anaknya yang masih menginjak bangku sekolah dasar (SD). Penghasilan dari usaha dagang sayur di pasar belum mampu mengangkat derajat ekonomi rumah tangga ibu tersebut. Permasalahan tersebut berkaitan dengan aspek dimensi ekonomi dan dimensi aset dalam sifat multidimensional kemiskinan menurut Multifiah (2011), dimana dengan rendahnya pendapatan yang dimiliki akan mempengaruhi aset atau modal hidup masyarakat seperti modal usaha maupun kualitas sumberdaya manusia.

Untuk faktor pangsa pasar, hal ini dirasakan oleh beberapa pelaku usaha *mauquf'alah*. Mereka mulai merasakan dampak penurunan omset penjualan semenjak dimulai usaha. Hasil penjualan yang tidak menentu ini menjadi persoalan tersendiri yang perlu diselesaikan.

### **Pengaruh Pemberdayaan Wakaf Tunai Terhadap *Spiritual Value* Rumah Tangga *Mauquf'alah***

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa variabel *spiritual value* memiliki nilai signifikansi kurang dari 0.05 (5) yaitu sebesar 0.003. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk variabel *spiritual value*,  $H_0$  ditolak karena nilai  $sig < 0.05$  yang berarti ada perbedaan yang signifikan pada *spiritual value* rumah tangga *mauquf'alah* sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan wakaf tunai. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberdayaan wakaf tunai mampu merubah tingkat *spiritual value* rumah tangga *mauquf'alah*.

Hasil ini diperkuat oleh Novitasari (2015) yaitu adanya peningkatan *spiritual value* rumah tangga *mauquf'alah* setelah adanya program manfaat wakaf tunai dari BWUT MUI DIY. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk melihat perubahan tingkat kesejahteraan keluarga *mauquf'alah* penerima manfaat wakaf tunai dari BWUT MUI DIY.

Dalam lingkup *mauquf'alah*, tingkat *spiritual value* yang terdiri dari sholat, puasa, zakat dan infaq, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah ini sudah cukup baik. Hal ini selain karena keyakinan yang dimiliki serta aktivitas ibadah yang menjadi sebuah kewajiban yang sudah diatur. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat kecenderungan yang positif dalam peningkatan aktivitas ibadah sesuai dalam konsep *spiritual value*. Adanya kecenderungan meningkatkan aktivitas beribadah ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan akan pengisian keimanan dengan secara teratur mengadakan hubungan dengan Tuhan. Hal tersebut bertujuan agar keimanan seseorang tidak melemah (Kozier dalam Fauziah, 2015).

### **Analisis Model CIBEST**

#### ***Material Value***

*Material value* (MV) merupakan bentuk standar kebutuhan materiil rumah tangga yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pakaian, makanan, rumah, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dianggap sangat mendasar (Beiq dan Arsiyanti, 2015: 91). Adapun kebutuhan materiil minimal setelah melakukan modifikasi perhitungan data kemiskinan per kapita per bulan dari BPS Kota Malang menjadi data kemiskinan per rumah tangga per bulan adalah sebanyak Rp. 1.689.106,-. Apabila rumah tangga memiliki pendapatan di bawah nilai *material value* dapat diartikan bahwa rumah tangga tersebut tidak mampu secara material berdasarkan model CIBEST.

Tabel 4: **Status *Material Value* Rumah Tangga *Mauquf'alah***

No	Pendapatan Sebelum	Status Sebelum	Pendapatan Sesudah	Status Sesudah
1	2,000,000	> MV	3,500,000	> MV
2	2,600,000	> MV	3,000,000	> MV
3	3,400,000	> MV	2,000,000	> MV
4	3,000,000	> MV	3,000,000	> MV

No	Pendapatan Sebelum	Status Sebelum	Pendapatan Sesudah	Status Sesudah
5	1,500,000	< MV	7,500,000	> MV
6	3,500,000	> MV	3,500,000	> MV
7	2,400,000	> MV	2,000,000	> MV
8	1,500,000	< MV	2,100,000	> MV
9	4,800,000	> MV	7,150,000	> MV
10	1,500,000	< MV	3,000,000	> MV
11	800,000	< MV	3,480,000	> MV
12	1,620,000	< MV	1,620,000	< MV
13	2,000,000	> MV	5,000,000	> MV
14	2,250,000	> MV	5,250,000	> MV
15	8,000,000	> MV	5,000,000	> MV
16	4,000,000	> MV	10,000,000	> MV
17	5,000,000	> MV	5,000,000	> MV
18	3,000,000	> MV	8,500,000	> MV
19	5,000,000	> MV	7,500,000	> MV
20	3,000,000	> MV	3,000,000	> MV
21	3,000,000	> MV	3,000,000	> MV
22	3,000,000	> MV	6,000,000	> MV
23	2,500,000	> MV	4,600,000	> MV
24	500,000	< MV	1,000,000	< MV
25	2,100,000	> MV	3,900,000	> MV
26	6,000,000	> MV	7,500,000	> MV
27	800,000	< MV	950,000	< MV
28	3,000,000	> MV	3,000,000	> MV
29	5,700,000	> MV	5,500,000	> MV
30	3,100,000	> MV	3,100,000	> MV
31	7,000,000	> MV	8,000,000	> MV

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Tabel 4 menunjukkan ketika sebelum menerima bantuan dana wakaf tunai, ada tujuh rumah tangga *mauquf'alah* yang memiliki pendapatan di bawah nilai *material value* yaitu rumah tangga pada nomor 5, 8, 10, 11, 12, 24 dan 27. Ke tujuh rumah tangga *mauquf'alah* tersebut dapat dikatakan tidak mampu secara material atau termasuk dalam golongan kemiskinan material. Tetapi ketika sudah menerima bantuan wakaf tunai dari bantuan yang dilakukan, hanya ada tiga rumah tangga *mauquf'alah* yang memiliki pendapatan di bawah nilai *material value* meskipun pendapatannya meningkat dari sebelum menerima bantuan dana wakaf tunai. Rumah tangga yang masih dalam kategori tidak mampu secara material atau kemiskinan material yaitu pada rumah tangga *mauquf'alah* pada nomor 12, 24 dan 27.

### ***Spiritual Value***

*Spiritual value* (SV) adalah kebutuhan spiritual terkait dengan hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait kewajiban agama. Dalam konteks kuadran CIBEST, maka ada lima variabel yang dapat didefinisikan sebagai kebutuhan spiritual minimal. Kelima variabel tersebut adalah pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan lingkungan kebijakan pemerintah (Beik dan Arsiyanti, 2015:78). Pengukuran *spiritual value* menggunakan skala likert

1-5 dan rumah tangga *mauquf'alah* dikategorikan miskin spiritual apabila skor rata-rata spiritualnya sama dengan tiga (SV = 3).

Tabel 5: *Spiritual Value Rumah Tangga Mauquf'alah* Sebelum Menerima Wakaf Tunai

No.	Shalat	Puasa	Zakat dan Infaq	Lingkungan Keluarga	Kebijakan Pemerintah	Rata-rata
1	4	5	5	5	5	4.8
2	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	4	5	4.4
6	4	4	5	3	4	4
7	4	5	5	5	5	4.8
8	3	4	4	4	5	4
9	4	4	4	4	4	4
10	4	4	5	4	5	4.4
11	4	5	5	5	5	4.8
12	4	4	5	4	5	4.4
13	4	5	4	3	3	3.8
14	4	5	5	4	4	4.4
15	3	4	4	4	4	3.8
16	4	4	4	4	3	3.8
17	4	3	4	3	3	3.4
18	4	4	4	4	4	4
19	5	4	5	5	5	4.8
20	5	5	5	5	5	5
21	5	4	5	5	5	4.8
22	4	4	5	4	3	4
23	3	4	4	4	4	3.8
24	3	4	4	4	5	4
25	4	4	5	5	5	4.6
26	5	5	5	5	5	5
27	3	4	4	4	5	4
28	5	4	5	5	5	4.8
29	4	4	5	4	4	4.2
30	5	5	4	5	5	4.8
31	5	4	5	4	4	4.4

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Pada tabel 5 menunjukkan dari 31 rumah tangga *mauquf'alah* sebelum menerima wakaf tunai semua memiliki skor rata-rata lebih dari 3 dengan skor terendah mendekati nilai 3 adalah 3,4 pada rumah tangga nomor 17. Temuan menarik yang didapat oleh peneliti terkait hal ini adalah bahwa hampir sebagian besar anggota yang peneliti temui adalah pernah menjadi jama'ah dari Masjid Sabilillah. Sehingga secara tidak langsung perilaku ibadah tiap *mauquf'alah* sudah dibiasakan dan diarahkan kepada yang baik, hanya motivasi beribadah tiap *mauquf'alah* yang berbeda.

Tabel 6: *Spiritual Value* Rumah Tangga *Mauquf'alaih* Sesudah Menerima Wakaf Tunai

No.	Shalat	Puasa	Zakat dan Infaq	Lingkungan Keluarga	Kebijakan Pemerintah	Rata-rata
1	5	5	5	5	5	5
2	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	4	5	4.4
6	4	4	5	4	4	4.2
7	4	5	5	5	5	4.8
8	4	5	5	5	5	4.8
9	5	5	5	5	5	5
10	4	4	5	4	5	4.4
11	4	4	5	5	5	4.6
12	4	4	5	4	5	4.4
13	5	5	5	4	4	4.6
14	5	5	5	5	5	5
15	4	4	4	4	5	4.2
16	4	4	4	4	3	3.8
17	4	4	5	5	5	4.6
18	4	5	5	5	5	4.8
19	5	4	5	5	5	4.8
20	5	5	5	5	5	5
21	5	4	5	5	5	4.8
22	4	4	5	5	3	4.2
23	3	4	4	4	4	3.8
24	3	4	4	5	5	4.2
25	5	3	5	5	5	4.6
26	5	5	5	5	5	5
27	5	4	4	5	5	4.6
28	5	4	5	5	5	4.8
29	4	4	5	4	4	4.2
30	5	5	4	5	5	4.8
31	5	4	5	4	4	4.4

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Tabel 6 menunjukkan *spiritual value* pada 31 rumah tangga *mauquf'alaih* sesudah menerima wakaf tunai. Dari 31 rumah tangga *mauquf'alaih* setelah menerima wakaf tunai, kondisi spiritualnya semakin meningkat dan tetap menunjukkan skor rata-rata lebih dari 3 yang berarti semua rumah tangga *mauquf'alaih* terpenuhi secara spiritual. Skor rata-rata spiritual terendah ada pada angka 3,8 yaitu pada rumah tangga 16. Secara keseluruhan, 31 rumah tangga *mauquf'alaih* terpenuhi secara spiritual.

Tabel 7: Rata-rata Skor Spiritual Rumah Tangga *Mauquf'alaih*


Variabel	Rata-rata Skor Spiritual		Persentase Perubahan (%)
	Sebelum Wakaf Tunai	Sesudah Wakaf Tunai	
Shalat	4.16	4.45	7%
Puasa	4.32	4.39	2%
Zakat dan Infaq	4.65	4.81	3%
Lingkungan Keluarga	4.32	4.68	8%
Kebijakan Pemerintah	4.48	4.71	5%
<b>Rata-rata Total Skor Spiritual Rumah Tangga</b>	<b>4.39</b>	<b>4.61</b>	<b>5%</b>

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Pada tabel 7 diketahui skor spiritual rumah tangga *mauquf'alaih* penerima bantuan dana wakaf tunai yang terpenuhi secara spiritual dengan skor rata-rata lebih dari 3. Masing-masing dari variabel spiritual rumah tangga mengalami peningkatan persentase yang beragam setelah diberi dana wakaf tunai, seperti variabel shalat yang meningkat sebanyak 7%, variabel puasa yang meningkat sebanyak 2%, variabel zakat dan infaq yang meningkat sebanyak 3%, variabel lingkungan keluarga yang meningkat sebanyak 8% dan variabel kebijakan pemerintah yang meningkat sebanyak 5%. Adapun secara keseluruhan dari skor spiritual rumah tangga *mauquf'a'alaih* mengalami peningkatan sebesar 5%. Hasil ini menandakan terdapat perubahan positif pada tingkat spiritual rumah tangga dan semakin menjauh dari batas garis kemiskinan spiritual.

#### Analisis Kuadran CIBEST Sebelum Diberi Dana Wakaf Tunai

Gambar 1: Kuadran CIBEST Sebelum Diberi Dana Wakaf Tunai




Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan gambar 1, pada kuadran I sebanyak 24 rumah tangga *mauquf'alaih* dikategorikan ke dalam kuadran sejahtera, hal ini menunjukkan adanya 24 rumah tangga yang memiliki skor positif pada masing-masing *material value* dan *spiritual value*. Hal ini menandakan bahwa 24 rumah tangga tersebut sudah memenuhi aspek material dan aspek spiritual yang baik, walaupun belum mendapatkan kebutuhan bantuan dana wakaf tunai dari Koperasi Masjid Sabilillah. Pada kuadran II sebanyak 7 rumah tangga *mauquf'alaih* dikategorikan ke dalam miskin material, hal ini menunjukkan adanya 7 rumah tangga yang negatif pada nilai *material value* namun positif pada

nilai *spiritual value*. Hal ini disebabkan beberapa rumah tangga *mauquf'alah* yang sudah memiliki latar belakang ekonomi yang rendah sebelum menerima bantuan modal namun tetap mampu menjalankan urusan ibadah dengan baik. Untuk kuadran III dan kuadran IV tidak diwakili oleh rumah tangga responden manapun yang artinya permasalahan yang dihadapi adalah urusan ekonomi.

### Analisis Kuadran CIBEST Setelah Diberi Dana Wakaf Tunai

Gambar 2: Kuadran CIBEST Setelah Diberi Dana Wakaf Tunai



Sumber: *Data Primer diolah, 2019*

Berdasarkan gambar 2, pada kuadran I sebanyak 28 rumah tangga *mauquf'alah* dikategorikan ke dalam kuadran sejahtera, hal ini menunjukkan adanya 28 rumah tangga yang memiliki skor positif pada masing-masing *material value* dan *spiritual value*. Hal ini menandakan sebanyak 4 rumah tangga *mauquf'alah* merasakan peningkatan ekonomi dan mampu memenuhi aspek material serta aspek spiritual yang sudah dahulu terpenuhi. Pada kuadran II (miskin material) terjadi penurunan jumlah rumah tangga menjadi 3 rumah tangga saja dari yang awalnya 7 rumah tangga. Hal ini diartikan bahwa program bantuan modal wakaf tunai Koperasi Masjid Sabilillah mampu meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga *mauquf'alah* walau tidak secara keseluruhan (hanya 3 rumah tangga yang belum memenuhi aspek *material value*). Adapun pada kuadran III dan kuadran IV tidak ada rumah tangga *mauquf'alah* yang mewakili kuadran tersebut yang berarti dengan atau tidak adanya bantuan dana wakaf tunai tidak mempengaruhi nilai *spiritual value* yang sejak awal sudah cenderung positif.

Hasil ini juga dialami dalam penelitian Novitasari (2018) yang mengalami perubahan dalam kuadran CIBEST antara sebelum dan sesudah adanya program penyaluran manfaat wakaf dari BWUT MUI DIY. Kondisi kuadran CIBEST sebelum adanya program penyaluran manfaat wakaf yaitu sebanyak 23 keluarga *mauquf'alah* yang tergolong pada kuadran I (Sejahtera) dan 7 keluarga *mauquf'alah* yang tergolong pada kuadran II (Miskin Material). Adapun kondisi kuadran CIBEST setelah adanya program penyaluran manfaat wakaf yaitu sebanyak 27 rumah tangga *mauquf'alah* yang tergolong pada kuadran I (Sejahtera) atau meningkat sebanyak 3 keluarga dan sebanyak 3 keluarga *mauquf'alah* yang tergolong pada kuadran II (Miskin Material).

Secara umum adanya bantuan dana wakaf tunai dari Koperasi Masjid Sabilillah mampu meningkatkan jumlah rumah tangga *mauquf'alah* yang sejahtera serta dapat menurunkan jumlah rumah tangga *mauquf'alah* yang berada pada kondisi miskin material.



## Analisis Indeks Kemiskinan Rumah Tangga *Mauquf'alaih*

Tabel 8: Perubahan Indeks CIBEST Sebelum dan Sesudah Menerima Wakaf Tunai

Indeks CIBEST	Nilai Indeks Sebelum Bantuan Wakaf Tunai	Nilai Indeks Sesudah Bantuan Wakaf Tunai	Persentase Perubahan (%)
Indeks Kemiskinan Absolut	0	0	0
Indeks Kemiskinan Spiritual	0	0	0
Indeks Kemiskinan Material	0.225	0.096	-57,3%
Indeks Kesejahteraan	0.774	0.903	16,67%

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Dari tabel 8, diketahui bahwa tidak terdapatnya rumah tangga *mauquf'alaih* yang masuk dalam indeks kemiskinan absolut dan indeks kemiskinan spiritual yang ditandai oleh angka 0, baik sebelum dan sesudah menerima bantuan wakaf tunai. Hal ini dapat diartikan bahwa permasalahan yang dihadapi rumah tangga *mauquf'alaih* adalah aspek ekonomi yang tergolong dalam aspek *material value*, sedangkan aspek *spiritual value* sudah terpenuhi. Pada indeks kemiskinan material, sebelum mengikuti program bantuan wakaf tunai mencapai angka 0.225. Setelah menerima bantuan modal wakaf tunai, nilai indeks kemiskinan material menurun hingga 57,3% atau menjadi 0.096. Hal ini mengindikasikan peran besar modal yang diberikan untuk meningkatkan pendapatan para anggota *mauquf'alaih* disamping kondisi spiritual anggota yang sudah baik. Selanjutnya pada indeks kesejahteraan, sebelum mengikuti program bantuan wakaf tunai mencapai angka 0.774. Setelah menerima bantuan modal wakaf tunai, nilai indeks kesejahteraan naik menjadi 0.903 atau meningkat sebesar 16,67%. Hal ini menandakan bantuan wakaf tunai dari Koperasi Masjid Sabilillah mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual dari anggota *mauquf'alaih* sekaligus.

Hasil ini diperkuat oleh penelitian Novitasari (2015) dimana terjadi peningkatan nilai indeks kesejahteraan dan penurunan nilai indeks kemiskinan material. Nilai masing-masing dari indeks kesejahteraan dan kemiskinan material sebelum adanya program manfaat wakaf tunai dari BWUT MUI DIY adalah sebanyak 0.767 dan 0.233. Adapun nilai masing-masing dari indeks kesejahteraan dan kemiskinan material sesudah adanya program manfaat wakaf tunai dari BWUT MUI DIY adalah sebanyak 0.900 dan 0.100. Setiap indeks tersebut mengalami selisih perubahan mencapai 13% sehingga program manfaat wakaf tunai dari BWUT MUI DIY mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual para *mauquf'alaih* BWUT MUI DIY.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai analisis pemberdayaan wakaf tunai terhadap pendapatan dan *spiritual value* rumah tangga *mauquf'alaih* pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang yang merupakan bagian dari Yayasan Masjid Sabilillah telah menjalankan praktek pemberdayaan wakaf tunai untuk mengembangkan usaha para anggotanya. Hasil dari pemberdayaan tersebut mampu membantu para anggota yang menjadi *mauquf'alaih* untuk memulai usaha ataupun melancarkan usaha yang sudah ada.
2. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan pada pendapatan rumah tangga *mauquf'alaih* sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan wakaf tunai. Pendapatan naik secara signifikan dimana hal ini menunjukkan bantuan dana wakaf tunai dari Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang mampu merubah tingkat pendapatan *mauquf'alaih*. Selain itu adanya perbedaan pada *spiritual value* rumah tangga *mauquf'alaih* sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan wakaf tunai. *Spiritual value* naik secara signifikan dimana

hal ini menunjukkan bantuan dana wakaf tunai dari Koperasi Masjid Sabilillah mampu merubah tingkat *spiritual value* dari *mauquf'alah*.

3. Kondisi kesejahteraan *mauquf'alah* sesudah menerima bantuan modal wakaf tunai Koperasi Masjid Sabilillah mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari perubahan nilai indeks kemiskinan CIBEST dalam lingkup keluarga. Terdapat peningkatan nilai indeks kesejahteraan dan penurunan nilai indeks kemiskinan materiil sesudah adanya bantuan modal wakaf tunai Koperasi Masjid Sabilillah.

## Saran

Setelah dilakukan pembahasan dan ditarik kesimpulan, maka peneliti mengajukan beberapa saran:

1. Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang diharapkan untuk membangun mekanisme pemberdayaan bagi para *mauquf'alah*. Model pemberdayaan yang dibangun dapat berupa pendampingan, pembinaan, maupun pelatihan. Pemberdayaan ini bertujuan selain memberikan bekal ilmu bagi para *mauquf'alah* dalam menjalankan usaha, juga memberikan bekal ilmu dari sisi spiritual sehingga mampu mencapai keberkahan.
2. Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang sebaiknya perlu lebih gencar dalam meningkatkan kesadaran akan peran wakaf tunai yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepada para anggotanya. Contoh yang bisa dilakukan adalah melakukan aktivitas ibadah bersama seperti pengajian yang membawa tema tentang urgensi wakaf tunai, atau menyediakan peraga publikasi seperti poster, booklet atau pamflet mengenai wakaf tunai.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh adanya pemberdayaan wakaf tunai terhadap variabel pendapatan dan spiritualitas rumah tangga *mauquf'alah*. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang berhubungan dengan kesejahteraan *mauquf'alah*. Selain itu diharapkan menggunakan sampel yang lebih besar untuk hasil data yang lebih lengkap dan akurat.
4. Penelitian ini menggunakan model CIBEST yang hanya menggunakan unit analisis dari kepala keluarga saja. Penelitian dengan menggunakan model CIBEST lain diharapkan untuk menggunakan unit analisis keluarga secara utuh atau dikembalikan sesuai konsep dasar dari model CIBEST.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Abdullah. 2013. *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Ali Khomsan dkk. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Athoillah, Mohamad. 2014. *Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*. Bandung: Yrama Widya.
- Azzam, Rohman. 2015. *Spiritual Care*. Diakses di [https://www.academia.edu/7107231/SPIRITUAL\\_CARE\\_SPIRITUAL\\_CARE\\_SPIRITUAL\\_CARE\\_SPIRITUAL\\_CARE](https://www.academia.edu/7107231/SPIRITUAL_CARE_SPIRITUAL_CARE_SPIRITUAL_CARE_SPIRITUAL_CARE) pada 10 November 2019

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2018. *Jumlah Rumah Tangga di Kota Malang 2005-2018*. Diakses di <https://malangkota.bps.go.id/statictable/2018/11/23/633/jumlah-rumah-tangga-di-kota-malang-2005-2018.html> pada 16 April 2019.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2018. *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (P0), Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang, 2008-2018*. Diakses di <https://malangkota.bps.go.id/statictable/2018/10/29/626/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-p0-garis-kemiskinan-indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-dan-indeks-keparahan-kemiskinan-p2-kota-malang-2008-2018.html> pada 16 April 2019.
- Bamulian, Chaider S. dan Irfan Abubakar (Eds.). 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Ciputat: Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Beik, Irfan Syauqi. Dan Arsiyanti, Laily Dwi. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fransen, S. Mazzucato. 2014. *Remittances and Household Wealth after Conflict: A case Study on Urban Burundi*. *World Development*. Vol. 60, pp. 57-68.
- Hendra. 2018. *“Wakaf Uang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia dan Wakaf Uang Muamalat Baitul Mal Muamalat”*, disertasi tidak diterbitkan, Jakarta: SPS UIN Jakarta.
- Hidayatullah, Ahmad Maulana. 2018. *Peran Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang Dalam Memberdayakan Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Usaha Mikro*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Jaya, A. H. M. .2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pantai Losari Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNHAS.
- Kasdi, Abdurrahman. 2015. *Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif*. ZISWAF Vol.2 (1): hal 158-175. Diakses di [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1540](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1540) pada 20 April 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Koperasi Masjid Sabilillah. 2016. *Laporan Perkembangan (Kinerja) Koperasi Masjid Sabilillah Tahun 2016*. Malang: Koperasi Masjid Sabilillah.
- Kurniawan, Muhammad. 2013. *Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *E-Journal ASAS Politik, Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam Vol. 5 No. 1*.
- Multifiah. 2011. *ZIS Untuk Kesejahteraan*. Malang: UB Press.
- Neolaka, Armes. 2014. *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: Remaja Rosida Karya.
- Novitasari, Dias. 2015. *Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf'alah BWUT MUI DIY Dengan Menggunakan Pendekatan Model CIBEST*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf.
- Wahyono, Budi. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Bantul Kabupaten Bantul*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wicaksono, Agung. 2018. *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Studi Kasus Program M3 Dompot Dhuafa Pada Paguyuban Pertanian Desa Padusan Kabupaten Mojokerto)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.